

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-104 /PK/2019

Tanggal : 22 Februari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANA TIDUNG Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 3405

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.</p>	Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		<p>Pasal 25</p> <p>Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

Am

		memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.		
		Pasal 31 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 37 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potongan Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 41 Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 47 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 7 (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 11 (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A

		<p>Pasal 15</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 19</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan Pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanah oleh Pihak Swasta; Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai; Pemakaian Fasilitas Perlengkapan Gedung; Pemakaian Rumah Dinas; Pemakaian kendaraan/alat-alat berat; dan Pemakaian alat laboratorium. 	<p>Pasal 23</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan Pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanah oleh Pihak Swasta; Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai; Pemakaian Fasilitas Perlengkapan Gedung; Pemakaian Rumah Dinas; dan Pemakaian kendaraan/alat-alat berat. 	<ol style="list-style-type: none"> Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta). Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas berupa Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pertokoan yang di kontrakkan atau disewakan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas berupa Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pertokoan yang di kontrakkan atau disewakan, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah</p>	Ditambahkan pengecualian retribusi.

	yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.	tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	
	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang meliputi:</p> <p>a. Pelayanan sebelum pemotongan yaitu:</p> <p>1) Pemakaian kandang peristirahatan ternak</p> <p>2) Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong</p> <p>b. Pemakaian tempat dan fasilitas/alat pemotongan ternak.</p> <p>c. Jasa Transportasi Pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Obyek <u>Retribusi Rumah Potong Hewan</u> adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang meliputi:</p> <p>a. Pelayanan sebelum pemotongan yaitu:</p> <p>1) Pemakaian kandang peristirahatan ternak</p> <p>2) Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong</p> <p>b. Pemakaian tempat dan fasilitas/alat pemotongan ternak.</p> <p>c. Jasa Transportasi Pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	Pasal 38 ayat (1) disempurnakan.
	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air antar Kabupaten maupun dala Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan penyeberangan di air yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang perikanan.</p>	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Obyek <u>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</u> adalah setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang perikanan.</p>	Disempurnakan.

Mr

		(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelepasan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disempurnakan.
		Pasal 8 (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.	Pasal 12 (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disempurnakan.
		Pasal 16 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 20 (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 23 (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai/menggunakan kekayaan daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 27 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 33 (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan dan penggunaan/pemanfaatan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		Pasal 43 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan penyeberangan di atas air.	Pasal 43 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan penyeberangan di atas air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disempurnakan.
		Pasal 49 Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan usaha yang bersangkutan.	Pasal 49 Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memperoleh produksi usaha Daerah.	Disempurnakan.
4.	Golongan	Pasal 2 Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. Retribusi Terminal; b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan h. Retribusi Tempat Pelelangan i. Retribusi Rumah Potong Hewan j. Retribusi Penyebrangan Air k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis tempat usaha, dan jangka waktu pemakaian atau memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.	Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.	Disempurnakan.
		Pasal 9 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir khusus.	Pasal 9 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.	Disempurnakan.
		Pasal 13 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu pemakaian penginapan/pesanggrahan/villa.	Pasal 13 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.	Disempurnakan.
		Pasal 17 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jenis kegiatan, jenis kapal dan jenis pemanfaatan fasilitas di pelabuhan atau dermaga.	Pasal 17 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pelabuhan.	Disempurnakan.

		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat olah raga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang disediakan di tempat olah raga.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan kelompok pengunjung tempat rekreasi.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.</p>	Disempurnakan.
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p>	Disempurnakan.
		<p>Pasal 28</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.</p>	<p>Pasal 28</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.</p>	Disempurnakan.
		<p>Pasal 34</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan persentase dari nilai harga jual ikan hasil lelang pada waktu terjadinya lelang ikan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan fasilitas lain yang disediakan ditempat pelelangan ikan diukur berdasarkan jasa pemakaian, fasilitas, jenis, luas lahan, volume, jumlah dan waktu pemakaian.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.</p>	Disempurnakan.
		<p>Pasal 44</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyeberangan berdasarkan pada frekuensi penggunaan jasa penyeberangan terhadap orang atau barang.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa pelayanan penyeberangan di atas air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di atas air.</p>	Disempurnakan.
		<p>Pasal 50</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 50</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.</p>	Disempurnakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi harga pasar;</p> <p>(3) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutupi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Dihapus.	Prinsip dan sasaran penetapan tarif cukup diatur dalam 1 (satu) pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Raperda ini.

12

Ay

	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	Dihapus.	Prinsip dan sasaran penetapan tarif cukup diatur dalam 1 (satu) pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Raperda ini.
	<p>Pasal 39</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar sebagai biaya pengganti investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional</p>	Dihapus.	Prinsip dan sasaran penetapan tarif cukup diatur dalam 1 (satu) pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Raperda ini.
	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyeberangan orang pribadi atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	Dihapus.	Prinsip dan sasaran penetapan tarif cukup diatur dalam 1 (satu) pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Raperda ini.
	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	Dihapus.	Prinsip dan sasaran penetapan tarif cukup diatur dalam 1 (satu) pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Raperda ini.
	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Peninjauan Tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(2) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakomodir selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Jenis jasa usaha yang dikenakan retribusi harus diatur dalam Perda.

7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 5 (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																																		
		<p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas</th> <th>Besarnya Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum</td> <td>a. Angkutan Pedesaan/Kota</td> <td>1.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. Bus Kecil 1-8 Kursi</td> <td>1.500,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi</td> <td>2.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi</td> <td>2.500,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi</td> <td>3.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td rowspan="4">Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang</td> <td>a. Pick Up</td> <td>2.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. Truk Sedang</td> <td>2.500,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>c. Truk Besar (5-14 ton)</td> <td>3.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>d. Truk Besar diatas 15 ton</td> <td>4.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">3.</td> <td rowspan="8">Pemakaian tempat usaha</td> <td>a. Kios</td> <td>5.000,00 / m² per bulan</td> </tr> <tr> <td>b. Toko</td> <td>7.500,00 / m² per bulan</td> </tr> <tr> <td>c. Kantin/Warung</td> <td>5.000,00 / m² per bulan</td> </tr> <tr> <td>d. Gudang :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- s/d 3 hari</td> <td>2.000,00 / m² per hari</td> </tr> <tr> <td>- 4 s/d 6 hari</td> <td>4.000,00 / m² per hari</td> </tr> <tr> <td>- 7 s/d 10 hari</td> <td>6.000,00 / m² per hari</td> </tr> <tr> <td>- 11 hari keatas</td> <td>10.000,00 / m² hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4.</td> <td rowspan="3">Pemakaian fasilitas lainnya</td> <td>a. MCK</td> <td>1.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. Pangkalan Gerobak</td> <td>1.000,00 / hari</td> </tr> <tr> <td>c. Tempat Penitipan Barang</td> <td>1.000,00 / jam</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp.)	1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	1.000,00 / sekali masuk	b. Bus Kecil 1-8 Kursi	1.500,00 / sekali masuk	c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	2.000,00 / sekali masuk	d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,00 / sekali masuk	e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	3.000,00 / sekali masuk	2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up	2.000,00 / sekali masuk	b. Truk Sedang	2.500,00 / sekali masuk	c. Truk Besar (5-14 ton)	3.000,00 / sekali masuk	d. Truk Besar diatas 15 ton	4.000,00 / sekali masuk	3.	Pemakaian tempat usaha	a. Kios	5.000,00 / m ² per bulan	b. Toko	7.500,00 / m ² per bulan	c. Kantin/Warung	5.000,00 / m ² per bulan	d. Gudang :		- s/d 3 hari	2.000,00 / m ² per hari	- 4 s/d 6 hari	4.000,00 / m ² per hari	- 7 s/d 10 hari	6.000,00 / m ² per hari	- 11 hari keatas	10.000,00 / m ² hari	4.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	1.000,00 / sekali masuk	b. Pangkalan Gerobak	1.000,00 / hari	c. Tempat Penitipan Barang	1.000,00 / jam	<p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas</th> <th>Besarnya Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum</td> <td>a. Angkutan Pedesaan/Kota</td> <td>1.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. Bus Kecil 1-8 Kursi</td> <td>1.500,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi</td> <td>2.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi</td> <td>2.500,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi</td> <td>3.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td rowspan="4">penyediaan tempat parkir menginap kendaraan barang</td> <td>a. Pick Up</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td>b. Truk Sedang</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td>c. Truk Besar (5-14 ton)</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td>d. Truk Besar diatas 15 ton</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3.</td> <td rowspan="4">Penyediaan Tempat bongkat muat kendaraan barang</td> <td>a. Pick Up</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td>b. Truk Sedang</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td>c. Truk Besar (5-14 ton)</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td>d. Truk Besar diatas 15 ton</td> <td>..... / jam</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">4.</td> <td rowspan="8">Pemakaian tempat usaha</td> <td>a. Kios</td> <td>5.000,00 / m² per bulan</td> </tr> <tr> <td>b. Toko</td> <td>7.500,00 / m² per bulan</td> </tr> <tr> <td>c. Kantin/Warung</td> <td>5.000,00 / m² per bulan</td> </tr> <tr> <td>d. Gudang :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- s/d 3 hari</td> <td>2.000,00 / m² per hari</td> </tr> <tr> <td>- 4 s/d 6 hari</td> <td>4.000,00 / m² per hari</td> </tr> <tr> <td>- 7 s/d 10 hari</td> <td>6.000,00 / m² per hari</td> </tr> <tr> <td>- 11 hari keatas</td> <td>10.000,00 / m² hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5.</td> <td rowspan="3">Pemakaian fasilitas lainnya</td> <td>a. MCK</td> <td>1.000,00 / sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. Pangkalan Gerobak</td> <td>1.000,00 / hari</td> </tr> <tr> <td>c. Tempat Penitipan Barang</td> <td>1.000,00 / jam</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp.)	1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	1.000,00 / sekali masuk	b. Bus Kecil 1-8 Kursi	1.500,00 / sekali masuk	c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	2.000,00 / sekali masuk	d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,00 / sekali masuk	e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	3.000,00 / sekali masuk	2.	penyediaan tempat parkir menginap kendaraan barang	a. Pick Up / jam	b. Truk Sedang / jam	c. Truk Besar (5-14 ton) / jam	d. Truk Besar diatas 15 ton / jam	3.	Penyediaan Tempat bongkat muat kendaraan barang	a. Pick Up / jam	b. Truk Sedang / jam	c. Truk Besar (5-14 ton) / jam	d. Truk Besar diatas 15 ton / jam	4.	Pemakaian tempat usaha	a. Kios	5.000,00 / m ² per bulan	b. Toko	7.500,00 / m ² per bulan	c. Kantin/Warung	5.000,00 / m ² per bulan	d. Gudang :		- s/d 3 hari	2.000,00 / m ² per hari	- 4 s/d 6 hari	4.000,00 / m ² per hari	- 7 s/d 10 hari	6.000,00 / m ² per hari	- 11 hari keatas	10.000,00 / m ² hari	5.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	1.000,00 / sekali masuk	b. Pangkalan Gerobak	1.000,00 / hari	c. Tempat Penitipan Barang	1.000,00 / jam	Mobil barang yang melintas tidak dapat diwajibkan untuk masuk ke terminal kecuali bila memerlukan tempat untuk bongkar muat barang atau tempat untuk parkir menginap/bermalam.
No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp.)																																																																																																																			
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	1.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	1.500,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	2.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	3.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up	2.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		b. Truk Sedang	2.500,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		c. Truk Besar (5-14 ton)	3.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		d. Truk Besar diatas 15 ton	4.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
3.	Pemakaian tempat usaha	a. Kios	5.000,00 / m ² per bulan																																																																																																																			
		b. Toko	7.500,00 / m ² per bulan																																																																																																																			
		c. Kantin/Warung	5.000,00 / m ² per bulan																																																																																																																			
		d. Gudang :																																																																																																																				
		- s/d 3 hari	2.000,00 / m ² per hari																																																																																																																			
		- 4 s/d 6 hari	4.000,00 / m ² per hari																																																																																																																			
		- 7 s/d 10 hari	6.000,00 / m ² per hari																																																																																																																			
		- 11 hari keatas	10.000,00 / m ² hari																																																																																																																			
4.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	1.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		b. Pangkalan Gerobak	1.000,00 / hari																																																																																																																			
		c. Tempat Penitipan Barang	1.000,00 / jam																																																																																																																			
No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp.)																																																																																																																			
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Pedesaan/Kota	1.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	1.500,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	2.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	3.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
2.	penyediaan tempat parkir menginap kendaraan barang	a. Pick Up / jam																																																																																																																			
		b. Truk Sedang / jam																																																																																																																			
		c. Truk Besar (5-14 ton) / jam																																																																																																																			
		d. Truk Besar diatas 15 ton / jam																																																																																																																			
3.	Penyediaan Tempat bongkat muat kendaraan barang	a. Pick Up / jam																																																																																																																			
		b. Truk Sedang / jam																																																																																																																			
		c. Truk Besar (5-14 ton) / jam																																																																																																																			
		d. Truk Besar diatas 15 ton / jam																																																																																																																			
4.	Pemakaian tempat usaha	a. Kios	5.000,00 / m ² per bulan																																																																																																																			
		b. Toko	7.500,00 / m ² per bulan																																																																																																																			
		c. Kantin/Warung	5.000,00 / m ² per bulan																																																																																																																			
		d. Gudang :																																																																																																																				
		- s/d 3 hari	2.000,00 / m ² per hari																																																																																																																			
		- 4 s/d 6 hari	4.000,00 / m ² per hari																																																																																																																			
		- 7 s/d 10 hari	6.000,00 / m ² per hari																																																																																																																			
		- 11 hari keatas	10.000,00 / m ² hari																																																																																																																			
5.	Pemakaian fasilitas lainnya	a. MCK	1.000,00 / sekali masuk																																																																																																																			
		b. Pangkalan Gerobak	1.000,00 / hari																																																																																																																			
		c. Tempat Penitipan Barang	1.000,00 / jam																																																																																																																			
		Pasal 9 (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																																		
		<p>Struktur dan besarnya tarif parkir ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp.1.000,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Taxi, Mobil dan sejenisnya</td> <td>Rp.2.000,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya</td> <td>Rp.3.000,00</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Truck</td> <td>Rp.3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif	a.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00	b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.2.000,00	c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp.3.000,00	d.	Truck	Rp.3.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																			
No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif																																																																																																																				
a.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00																																																																																																																				
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.2.000,00																																																																																																																				
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp.3.000,00																																																																																																																				
d.	Truck	Rp.3.000,00																																																																																																																				

	<table border="1"> <tr> <td>e.</td> <td>Truck Gandengan dan sejenisnya</td> <td>Rp.5.000,00</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>Jenis Kendaraan</td> <td>Besarnya Tarif</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp. 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Taxi, Mobil dan sejenisnya</td> <td>Rp.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya</td> <td>Rp.110.000,00</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Truck</td> <td>Rp.125.000,00</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Truck Gandengan dan sejenisnya</td> <td>Rp.200.000,00</td> </tr> </table>	e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.5.000,00	No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif	a.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,00	b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.100.000,00	c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp.110.000,00	d.	Truck	Rp.125.000,00	e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.200.000,00																										
e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.5.000,00																																														
No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif																																														
a.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,00																																														
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.100.000,00																																														
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp.110.000,00																																														
d.	Truck	Rp.125.000,00																																														
e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.200.000,00																																														
	<p>Pasal 13 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																													
	<p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per orang per hari ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kelas Kamar</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Vip</td> <td>Rp.150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Standart</td> <td>Rp.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekonomi</td> <td>Rp. 75.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kelas Kamar	Besarnya Tarif	1.	Vip	Rp.150.000,00	2.	Standart	Rp.100.000,00	3.	Ekonomi	Rp. 75.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																	
No.	Kelas Kamar	Besarnya Tarif																																														
1.	Vip	Rp.150.000,00																																														
2.	Standart	Rp.100.000,00																																														
3.	Ekonomi	Rp. 75.000,00																																														
	<p>Pasal 17 (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																															
	<p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan barang dan dermaga ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A.</th> <th>Tambat kapal barang per hari :</th> <th>Besarnya Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1. Kapal dengan ukuran s.d. 50 GT</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <th>B.</th> <th>Tambat Kapal/Speed Boat Penumpang per hari :</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <th>C.</th> <th>Bongkar muat barang :</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. ...dst.</td> <td></td> </tr> <tr> <th>D.</th> <th>Penumpukan Barang di Gudang per ton per m² per hari :</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Hari Keempat s.d. hari Keenam</td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	A.	Tambat kapal barang per hari :	Besarnya Tarif (Rp.)		1. Kapal dengan ukuran s.d. 50 GT	25.000,00		2. Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas	40.000,00	B.	Tambat Kapal/Speed Boat Penumpang per hari :			1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	10.000,00		2. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT	20.000,00		3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT	30.000,00	C.	Bongkar muat barang :			1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos	500,00		2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos	250,00		3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos	100,00		4. ...dst.		D.	Penumpukan Barang di Gudang per ton per m ² per hari :			1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga	2.000,00		2. Hari Keempat s.d. hari Keenam	4.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
A.	Tambat kapal barang per hari :	Besarnya Tarif (Rp.)																																														
	1. Kapal dengan ukuran s.d. 50 GT	25.000,00																																														
	2. Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas	40.000,00																																														
B.	Tambat Kapal/Speed Boat Penumpang per hari :																																															
	1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	10.000,00																																														
	2. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT	20.000,00																																														
	3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT	30.000,00																																														
C.	Bongkar muat barang :																																															
	1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos	500,00																																														
	2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos	250,00																																														
	3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos	100,00																																														
	4. ...dst.																																															
D.	Penumpukan Barang di Gudang per ton per m ² per hari :																																															
	1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga	2.000,00																																														
	2. Hari Keempat s.d. hari Keenam	4.000,00																																														

	<table border="1"> <tr> <td>3. Hari Ketujuh dan seterusnya</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>E. Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>F. Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Sepeda Motor</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td> Taxi, Mobil dan sejenisnya</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td> Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td> Truck</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td> Truck Gandengan dan sejenisnya</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>G. Pemakaian Tempat Usaha per m² per bulan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kios</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td> Toko</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td> Kantin/Warung</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>H. Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk :</td> <td>1.000,00</td> </tr> </table>	3. Hari Ketujuh dan seterusnya	10.000,00	E. Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	1.000,00	F. Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir :		Sepeda Motor	1.000,00	Taxi, Mobil dan sejenisnya	2.000,00	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	3.000,00	Truck	3.000,00	Truck Gandengan dan sejenisnya	5.000,00	G. Pemakaian Tempat Usaha per m ² per bulan :		Kios	5.000,00	Toko	7.500,00	Kantin/Warung	5.000,00	H. Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk :	1.000,00																																																																											
3. Hari Ketujuh dan seterusnya	10.000,00																																																																																																					
E. Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	1.000,00																																																																																																					
F. Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir :																																																																																																						
Sepeda Motor	1.000,00																																																																																																					
Taxi, Mobil dan sejenisnya	2.000,00																																																																																																					
Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	3.000,00																																																																																																					
Truck	3.000,00																																																																																																					
Truck Gandengan dan sejenisnya	5.000,00																																																																																																					
G. Pemakaian Tempat Usaha per m ² per bulan :																																																																																																						
Kios	5.000,00																																																																																																					
Toko	7.500,00																																																																																																					
Kantin/Warung	5.000,00																																																																																																					
H. Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk :	1.000,00																																																																																																					
	<p>Pasal 21 (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																			
	<p>Struktur dan Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Pemakaian Tempat Olahraga:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Lapangan Olah raga</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Lapangan Volley Ball per jam per club :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)</td> <td>Rp.10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)</td> <td>Rp.25.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lapangan Basket :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)</td> <td>Rp.10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)</td> <td>Rp.25.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Lapangan Sepak Bola sekali main per club :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Stadion :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)</td> <td>Rp.150.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)</td> <td>Rp.2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Non Stadion lainnya :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar</td> <td>Rp.50.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :</td> <td>Rp.25.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Fitnes per jam per orang</td> <td>Rp. 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Lapangan Olah raga	Besarnya Tarif	1.	Lapangan Volley Ball per jam per club :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00		> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00	2.	Lapangan Basket :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00		> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00	3.	Lapangan Sepak Bola sekali main per club :			a. Stadion :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.150.000,00		> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.2.500.000,00		b. Non Stadion lainnya :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	Rp.50.000,00	4.	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :	Rp.25.000,00	5.	Fitnes per jam per orang	Rp. 5.000,00	<p>Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Pemakaian Tempat Olahraga:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Lapangan Olah raga</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Lapangan Volley Ball per jam per club :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)</td> <td>Rp.10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)</td> <td>Rp.25.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lapangan Basket :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)</td> <td>Rp.10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)</td> <td>Rp.25.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Lapangan Sepak Bola sekali main per club :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> c. Stadion :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)</td> <td>Rp.150.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)</td> <td>Rp.2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> d. Non Stadion lainnya :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> > Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar</td> <td>Rp.50.000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :</td> <td>Rp.25.000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Fitnes per jam per orang</td> <td>Rp. 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Pemakaian Tempat Rekreasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Lapangan Olah raga	Besarnya Tarif	1.	Lapangan Volley Ball per jam per club :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00		> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00	2.	Lapangan Basket :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00		> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00	3.	Lapangan Sepak Bola sekali main per club :			c. Stadion :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.150.000,00		> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.2.500.000,00		d. Non Stadion lainnya :			> Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	Rp.50.000,00	4.	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :	Rp.25.000,00	5.	Fitnes per jam per orang	Rp. 5.000,00	No.	Kategori	Besarnya Tarif	1.	Dewasa	Rp.2.000,00	2.	Anak-anak	Rp.1.000,00	<p>Ditambahkan struktur tarif yang mengatur pemakaian tempat rekreasi sebagaimana diatur dalam lampiran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>
No.	Jenis Lapangan Olah raga	Besarnya Tarif																																																																																																				
1.	Lapangan Volley Ball per jam per club :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00																																																																																																				
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00																																																																																																				
2.	Lapangan Basket :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00																																																																																																				
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00																																																																																																				
3.	Lapangan Sepak Bola sekali main per club :																																																																																																					
	a. Stadion :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.150.000,00																																																																																																				
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.2.500.000,00																																																																																																				
	b. Non Stadion lainnya :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	Rp.50.000,00																																																																																																				
4.	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :	Rp.25.000,00																																																																																																				
5.	Fitnes per jam per orang	Rp. 5.000,00																																																																																																				
No.	Jenis Lapangan Olah raga	Besarnya Tarif																																																																																																				
1.	Lapangan Volley Ball per jam per club :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00																																																																																																				
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00																																																																																																				
2.	Lapangan Basket :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.10.000,00																																																																																																				
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.25.000,00																																																																																																				
3.	Lapangan Sepak Bola sekali main per club :																																																																																																					
	c. Stadion :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	Rp.150.000,00																																																																																																				
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	Rp.2.500.000,00																																																																																																				
	d. Non Stadion lainnya :																																																																																																					
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	Rp.50.000,00																																																																																																				
4.	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :	Rp.25.000,00																																																																																																				
5.	Fitnes per jam per orang	Rp. 5.000,00																																																																																																				
No.	Kategori	Besarnya Tarif																																																																																																				
1.	Dewasa	Rp.2.000,00																																																																																																				
2.	Anak-anak	Rp.1.000,00																																																																																																				

Am

	Pasal 24 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																						
	A. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1. Pemakaian Tanah oleh Pihak Swasta <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Dan Bentuk</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan Permanen</td> <td>100</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bangunan Tidak Permanen</td> <td>200</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanah oleh Pihak Swasta tidak untuk bangunan Permanen dan tidak permanen</td> <td>200</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan	1.	Bangunan Permanen	100	Bulan per m2	2.	Bangunan Tidak Permanen	200	Bulan per m2	3.	Tanah oleh Pihak Swasta tidak untuk bangunan Permanen dan tidak permanen	200	Bulan per m2	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																						
No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan																																						
1.	Bangunan Permanen	100	Bulan per m2																																						
2.	Bangunan Tidak Permanen	200	Bulan per m2																																						
3.	Tanah oleh Pihak Swasta tidak untuk bangunan Permanen dan tidak permanen	200	Bulan per m2																																						
	B. Tempat Rekreasi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Besarnya Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dewasa</td> <td>Rp.2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Anak-anak</td> <td>Rp.1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kategori	Besarnya Tarif	1.	Dewasa	Rp.2.000,00	2.	Anak-anak	Rp.1.000,00	Dihapus.	Dipindah ke lampiran yang mengatur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.																													
No.	Kategori	Besarnya Tarif																																							
1.	Dewasa	Rp.2.000,00																																							
2.	Anak-anak	Rp.1.000,00																																							
	2. Tarif Retribusi Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Dan Bentuk</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.</td> <td>Untuk resepsi/Pesta dan/atau pertunjukkan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan/badan hukum:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Pemakaian siang hari</td> <td>117,000</td> <td>Resepsi</td> </tr> <tr> <td>b) Pemakaian malam hari</td> <td>176,000</td> <td>Resepsi</td> </tr> <tr> <td>c) Pemakaian siang-malam hari</td> <td>234,000</td> <td>Resepsi</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td>Untuk Keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bail sipil maupun militer, organisasi sosial dan untuk pertunjukkan yang bersifat amal:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Pemakaian siang hari</td> <td>88.000</td> <td>Pertemuan</td> </tr> <tr> <td>b) Pemakaian malam hari</td> <td>131,000</td> <td>Pertemuan</td> </tr> <tr> <td>c) Pemakaian siang-malam hari</td> <td>176,000</td> <td>Pertemuan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tambahan pemakaian listrik</td> <td>disesuaikan dengan tarif PLN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tambahan bangunan lainnya</td> <td>1,000</td> <td>meter² per bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan	1.	Untuk resepsi/Pesta dan/atau pertunjukkan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan/badan hukum:			a) Pemakaian siang hari	117,000	Resepsi	b) Pemakaian malam hari	176,000	Resepsi	c) Pemakaian siang-malam hari	234,000	Resepsi	2.	Untuk Keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bail sipil maupun militer, organisasi sosial dan untuk pertunjukkan yang bersifat amal:			a) Pemakaian siang hari	88.000	Pertemuan	b) Pemakaian malam hari	131,000	Pertemuan	c) Pemakaian siang-malam hari	176,000	Pertemuan	3.	Tambahan pemakaian listrik	disesuaikan dengan tarif PLN		4.	Tambahan bangunan lainnya	1,000	meter ² per bulan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan																																						
1.	Untuk resepsi/Pesta dan/atau pertunjukkan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan/badan hukum:																																								
	a) Pemakaian siang hari	117,000	Resepsi																																						
	b) Pemakaian malam hari	176,000	Resepsi																																						
	c) Pemakaian siang-malam hari	234,000	Resepsi																																						
2.	Untuk Keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bail sipil maupun militer, organisasi sosial dan untuk pertunjukkan yang bersifat amal:																																								
	a) Pemakaian siang hari	88.000	Pertemuan																																						
	b) Pemakaian malam hari	131,000	Pertemuan																																						
	c) Pemakaian siang-malam hari	176,000	Pertemuan																																						
3.	Tambahan pemakaian listrik	disesuaikan dengan tarif PLN																																							
4.	Tambahan bangunan lainnya	1,000	meter ² per bulan																																						
	3. Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Pertengkanan Gedung: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Dan Bentuk</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kursi Plastik</td> <td>300</td> <td>Sekali pakai per buah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kursi Kayu Merek Ligna dan sejenisnya</td> <td>400</td> <td>Sekali pakai per buah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kursi Kayu untuk tamu Merek Ligna dan</td> <td>6,000</td> <td>Sekali pakai per set</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan	1	Kursi Plastik	300	Sekali pakai per buah	2	Kursi Kayu Merek Ligna dan sejenisnya	400	Sekali pakai per buah	3	Kursi Kayu untuk tamu Merek Ligna dan	6,000	Sekali pakai per set	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Aset daerah yang disewakan kepada masyarakat sebaiknya berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara																						
No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan																																						
1	Kursi Plastik	300	Sekali pakai per buah																																						
2	Kursi Kayu Merek Ligna dan sejenisnya	400	Sekali pakai per buah																																						
3	Kursi Kayu untuk tamu Merek Ligna dan	6,000	Sekali pakai per set																																						

		sejenisnya								
		4	Sound System	176,000	Sekali pakai per set				memadai oleh pihak swasta, hal tersebut agar tidak mengganggu daya saing usaha.	
		5	Alat Band	176,000	Sekali pakai per set					
		6	Alat Band dan Sound System	234,000	Sekali pakai per set					
		7	Organ Tunggal	117,000	Sekali pakai per set					
		8	Tarup	30,000	Hari per set					
		4. Tarif Pemakaian Rumah Dinas								
		No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan					<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atas jabatan tertentu. 2. Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, jenis Rumah negara yang dapat disewabelikan adalah rumah negara golongan III (yang merupakan aset daerah).
		1	Bangunan permanen tunggal	24,000	Bulan					
		2	Bangunan permanen gandeng	12,000	Bulan					
		3	Bangunan semi tunggal permanen	12,000	Bulan					
		4	Bangunan semi permanen gandeng	9,000	Bulan					
		5. Retribusi Pemakaian kendaraan/alat-alat berat:								
		No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		1	Mesin gilas berkapasitas 2,5 ton	66,000	7 jam					
		2	Mesin gilas berkapasitas 6 s.d. 8 ton	134,000	7 jam					
		3	Mesin gilas berkapasitas 10 s.d. 12 ton	153,000	7 jam					
		4	Stone crusher berkapasitas 10 Tph	198,000	7 jam					
		5	...dst.							
		6. Retribusi Pemakaian alat laboratorium:								
		No	Jenis Dan Bentuk	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan					<p>Dihapus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta). 2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat
		1	Hand bor 10 M	30,000	Meter					
		2	Sondir	234,000	Titik					
		3	Job mix formula aggregate	476,000	Lengkap					
		4	Job mix formula beton	476,000	Lengkap					
		5	...dst.							

					menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.																																																																							
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Pasar Grosir dan Pertokoan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																							
		<p>Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis dan Bentuk</th> <th>Tarif/Tahun (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">1</td> <td>Pasar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Los</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Semi permanen</td> <td>20,000</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> <tr> <td>b) Permanen</td> <td>26,000</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> <tr> <td>2) Kios</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Semi permanen</td> <td>33,000</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> <tr> <td>b) Permanen</td> <td>39,000</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> <tr> <td>3) Pelataran</td> <td>20,000</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pertokoan</td> <td>46,000</td> <td>Bulan per m2</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis dan Bentuk	Tarif/Tahun (Rp)	Satuan	1	Pasar			1) Los			a) Semi permanen	20,000	Bulan per m2	b) Permanen	26,000	Bulan per m2	2) Kios			a) Semi permanen	33,000	Bulan per m2	b) Permanen	39,000	Bulan per m2	3) Pelataran	20,000	Bulan per m2	2	Pertokoan	46,000	Bulan per m2	-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																						
No	Jenis dan Bentuk	Tarif/Tahun (Rp)	Satuan																																																																									
1	Pasar																																																																											
	1) Los																																																																											
	a) Semi permanen	20,000	Bulan per m2																																																																									
	b) Permanen	26,000	Bulan per m2																																																																									
	2) Kios																																																																											
	a) Semi permanen	33,000	Bulan per m2																																																																									
	b) Permanen	39,000	Bulan per m2																																																																									
3) Pelataran	20,000	Bulan per m2																																																																										
2	Pertokoan	46,000	Bulan per m2																																																																									
		<p>Pasal 36</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																							
		<p>Tarif Retribusi Tempat Pelelangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jasa Dan Fasilitas</th> <th>Jenis, Luas, Lahan, Volume Dan Jumlah</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan Masa Berlaku Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Jasa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan</td> <td>Penyelenggaraan Pelelangan Ikan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan Untuk Umum</td> <td>Truck Besar Maksimal</td> <td>14,000</td> <td>Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td>Pick Up</td> <td>7,000</td> <td>Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>2,000</td> <td>Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Pelayanan Fasilitas Tempat Tambat/Labuh Kapal</td> <td>5-7 Gt</td> <td>7,000</td> <td>Sekali Tambat</td> </tr> <tr> <td>≥7-10 Gt</td> <td>11,000</td> <td>Sekali Tambat</td> </tr> <tr> <td>≥ 10 Gt</td> <td>14,000</td> <td>Sekali Tambat</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pas Masuk Perorangan</td> <td>Agen/Penampung</td> <td>102,000</td> <td>Tahun Per</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jasa Dan Fasilitas	Jenis, Luas, Lahan, Volume Dan Jumlah	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan Masa Berlaku Retribusi	4	Jasa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	Penyelenggaraan Pelelangan Ikan			2	Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan Untuk Umum	Truck Besar Maksimal	14,000	Sekali Masuk	Pick Up	7,000	Sekali Masuk	Sepeda Motor	2,000	Sekali Masuk	3	Pelayanan Fasilitas Tempat Tambat/Labuh Kapal	5-7 Gt	7,000	Sekali Tambat	≥7-10 Gt	11,000	Sekali Tambat	≥ 10 Gt	14,000	Sekali Tambat	4	Pas Masuk Perorangan	Agen/Penampung	102,000	Tahun Per	<p>Tarif Retribusi Tempat Pelelangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jasa Dan Fasilitas</th> <th>Jenis, Luas, Lahan, Volume Dan Jumlah</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan Masa Berlaku Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan Untuk Umum</td> <td>Truck Besar Maksimal Penumpang</td> <td>14,000</td> <td>Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td>Pick Up</td> <td>7,000</td> <td>Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td>Sepeda Motor</td> <td>2,000</td> <td>Sekali Masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2.</td> <td rowspan="3">Pelayanan Fasilitas Tempat Tambat/Labuh Kapal</td> <td>5-7 Gt</td> <td>7,000</td> <td>Sekali Tambat</td> </tr> <tr> <td>≥7-10 Gt</td> <td>11,000</td> <td>Sekali Tambat</td> </tr> <tr> <td>≥ 10 Gt</td> <td>14,000</td> <td>Sekali Tambat</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3.</td> <td rowspan="2">Pas Masuk Perorangan Individu</td> <td>Agen/Penampung</td> <td>102,000</td> <td>Tahun Per Orang</td> </tr> <tr> <td>Pengecer</td> <td>34,000</td> <td>Tahun Per</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jasa Dan Fasilitas	Jenis, Luas, Lahan, Volume Dan Jumlah	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan Masa Berlaku Retribusi	1.	Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan Untuk Umum	Truck Besar Maksimal Penumpang	14,000	Sekali Masuk	Pick Up	7,000	Sekali Masuk	Sepeda Motor	2,000	Sekali Masuk	2.	Pelayanan Fasilitas Tempat Tambat/Labuh Kapal	5-7 Gt	7,000	Sekali Tambat	≥7-10 Gt	11,000	Sekali Tambat	≥ 10 Gt	14,000	Sekali Tambat	3.	Pas Masuk Perorangan Individu	Agen/Penampung	102,000	Tahun Per Orang	Pengecer	34,000	Tahun Per	Disempurnakan.
No.	Jasa Dan Fasilitas	Jenis, Luas, Lahan, Volume Dan Jumlah	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan Masa Berlaku Retribusi																																																																								
4	Jasa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	Penyelenggaraan Pelelangan Ikan																																																																										
2	Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan Untuk Umum	Truck Besar Maksimal	14,000	Sekali Masuk																																																																								
		Pick Up	7,000	Sekali Masuk																																																																								
		Sepeda Motor	2,000	Sekali Masuk																																																																								
3	Pelayanan Fasilitas Tempat Tambat/Labuh Kapal	5-7 Gt	7,000	Sekali Tambat																																																																								
		≥7-10 Gt	11,000	Sekali Tambat																																																																								
		≥ 10 Gt	14,000	Sekali Tambat																																																																								
4	Pas Masuk Perorangan	Agen/Penampung	102,000	Tahun Per																																																																								
No.	Jasa Dan Fasilitas	Jenis, Luas, Lahan, Volume Dan Jumlah	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan Masa Berlaku Retribusi																																																																								
1.	Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan Untuk Umum	Truck Besar Maksimal Penumpang	14,000	Sekali Masuk																																																																								
		Pick Up	7,000	Sekali Masuk																																																																								
		Sepeda Motor	2,000	Sekali Masuk																																																																								
2.	Pelayanan Fasilitas Tempat Tambat/Labuh Kapal	5-7 Gt	7,000	Sekali Tambat																																																																								
		≥7-10 Gt	11,000	Sekali Tambat																																																																								
		≥ 10 Gt	14,000	Sekali Tambat																																																																								
3.	Pas Masuk Perorangan Individu	Agen/Penampung	102,000	Tahun Per Orang																																																																								
		Pengecer	34,000	Tahun Per																																																																								

Am

No.	Individu	Orang			
		Pengecer	34,000	Tahun Per Orang	
5	Pemanfaatan Lokasi Tpi: a. Cold Box Dan Penempatannya	Kapasitas 0-5 Ton	136,000	Bulan	
		Kapasitas ≥ 5-10 Ton	271,000	Bulan	
	b. Pemakaian Lahan	Untuk Produksi Es	4,000	Nilai Jual Produksi Per Bulan	
		Untuk Penumpukan Bbm (Spdn/Spbn)	14,000	Bulan Per M2	
		Untuk Penumpukan Barang/Pengolahan Hasil Perikanan	7,000	Bulan Per M2	
		Untuk Penumpukan Dan Perbaikan Jarring/Alat Tangkap Ikan	2,000	24 Jam Per M2	
		Bengkel	5,000	Bulan Per M2	
		Satu Bangunan	271,000	Hari	
	6	Pemakaian Balai Pertemuan Nelayan	Satu Bangunan	271,000	Hari
	7	Pemakaian Kantor/Gudang	Satu Bangunan/Ruangan	11,000	Bulan Per M2
	8	Penyewaan Pabrik Es	1 Unit	45%	Nilai Jual Produksi Per Bulan
	9	Penggunaan Listrik		Sesuai Tagihan Pln Ditambah 10%	Bulan
10	Penggunaan Air Pdam		Sesuai Tagihan Air Ditambah 10%	Bulan	
11	Cold Storage/Chilling Room	Pemakaian Per Hari Sistem Kontrak (Per Tahun)	1,000 124,000	24 Jam Per Kg Tahun	
12	Pemecah Es Balok		1,000	Balok Per Penggunaan	
Pasal 40		Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
No.	Jenis dan Bentuk		Besarnya	Satuan	

Ay

				Tarif (Rp)			
		1	Biaya tempat pemotongan hewan dan temak				
			1) Lembu/sapi besar	21,000	Ekor		
			2) Kambing/domba besar	14,000	Ekor		
			3) Babi besar	18,000	Ekor		
			4) Unggas	700	Ekor		
		2	Biaya pemeriksaan hewan dan temak				
			1) Lembu/sapi besar	5,000	Ekor		
			2) Kambing/domba besar	2,500	Ekor		
			3) Babi besar	7,500	Ekor		
			4) Unggas	700	Ekor		
		3	Jasa Transportasi Pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan	50,000	Ekor		
		Pasal 46					
		(1) Struktur retribusi penyeberangan di air terdiri dari:					
		a. Dalam Kabupaten					
		b. Antar Kabupaten					
		(2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa					
		(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyeberangan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Tarif Retribusi Penyeberangan di Air					
		No.	Lintasan/Rute	Jenis	Tarif (Rp)	Kapal	
		1	Penyeberangan dalam kabupaten	1) Orang	1,000	Sekali Penyeberangan	
				2) Sepeda Motor + Penumpang	3,000	Sekali Penyeberangan	
				3) Gerobak/Sepeda dan sejenisnya	3,000	Sekali Penyeberangan	
				4) Kendaraan roda 4 + Penumpang	5,000	Sekali Penyeberangan	
				5) Kendaraan roda 6+ Barang	7,000	Sekali Penyeberangan	
		2	Penyeberangan luar kabupaten	1) Orang	1,000	Sekali Penyeberangan	
				2) Sepeda Motor + Penumpang	3,000	Sekali Penyeberangan	
				3) Gerobak/Sepeda dan sejenisnya	3,000	Sekali Penyeberangan	
				4) Kendaraan roda 4 + Penumpang	5,000	Sekali Penyeberangan	
				5) Kendaraan roda 6+ Barang	7,000	Sekali Penyeberangan	
							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		Pasal 52 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																		
		<p>Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td>Benih Ikan Lele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Benih Ikan Lele 2-3 cm</td> <td>300</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>2) Benih Ikan Lele 3-5 cm</td> <td>300</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>3) ...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>Benih Ikan mas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Benih Ikan Mas 2-3 cm</td> <td>300</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>2) Benih Ikan Mas 3-5 cm</td> <td>300</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>4) ...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produksi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan	1	Benih Ikan Lele			1) Benih Ikan Lele 2-3 cm	300	ekor	2) Benih Ikan Lele 3-5 cm	300	ekor	3) ...dst.			2	Benih Ikan mas			1) Benih Ikan Mas 2-3 cm	300	ekor	2) Benih Ikan Mas 3-5 cm	300	ekor	4) ...dst.			3	...dst.			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Produksi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan																																			
1	Benih Ikan Lele																																					
	1) Benih Ikan Lele 2-3 cm	300	ekor																																			
	2) Benih Ikan Lele 3-5 cm	300	ekor																																			
	3) ...dst.																																					
2	Benih Ikan mas																																					
	1) Benih Ikan Mas 2-3 cm	300	ekor																																			
	2) Benih Ikan Mas 3-5 cm	300	ekor																																			
	4) ...dst.																																					
3	...dst.																																					
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan khusus parkir.	Dihapus.	Wilayah pemungutan retribusi cukup diatur dalam bab dan pasal yang mengatur pemungutan retribusi.																																		
		Pasal 14 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ditempat pelayanan penginapan / pesanggrahan / villa.	Dihapus.	Wilayah pemungutan retribusi cukup diatur dalam bab dan pasal yang mengatur pemungutan retribusi.																																		
		Pasal 16 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan.	Dihapus.	Wilayah pemungutan retribusi cukup diatur dalam bab dan pasal yang mengatur pemungutan retribusi.																																		
		Pasal 22 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat rekreasi dan olah raga dicolonggarakan.	Dihapus.	Wilayah pemungutan retribusi cukup diatur dalam bab dan pasal yang mengatur pemungutan retribusi.																																		
		Pasal 55 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati. (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Dihapus.	Masa retribusi telah diatur dalam ketentuan umum.																																		

9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.</p>	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.</p> <p>(2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.</p>	Ditambahkan ayat yang mengatur wilayah pemungutan retribusi.
		<p>Pasal 57</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana	<p>Pasal 58</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 71</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	Ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p>	Disempurnakan.

		(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal 73</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 22 Februari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

3

Abdullah

Dr. Lisbon Sirait

